

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT MACET MELALUI JALUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandeglang)

Windy Putri Daniati

E-mai: Windiputri43@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Guarantee Execution, Bad Debt, KPKNL*

Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Kredit Macet, KPKNL

Abstract

This article aims to understand the process of implementing the Underwriting Rights Execution in resolving credit problem at PT. BRI (Persero) Tbk Pandeglang Branch through KPKNL. This study is a prescriptive normative legal research. The research was done at PT. BRI (Persero) Tbk Pandeglang Branch. The types and data sources of this study include primary data and secondary data. The technique of collecting data was through interviews and literature studies. Data analysis techniques are done deductively. The results of this study, it is known that credit problems that occurred at PT. BRI (Persero) Tbk The Pandeglang branch, was due to that the debtor defaulted because he was unable to pay off his debt after a certain period of time, in accordance with the provisions of the law, the bank will carry out credit guarantee execution. the bank executes credit guarantees that refer to the provisions stipulated in Article 6 of Act Number 4 of 1996 concerning the Right to Underwrite Land and Objects Relating to Land (Underwriting Rights Law).

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melalui jalur KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang mana debitur tersebut wanprestasi karena tidak mampu melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kredit bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat kita. Istilah kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai desa-desa pun istilah kredit sudah sangat populer. Istilah kredit memiliki kaitan yang erat dengan Bank maupun Perbankan. Hal ini karena perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 9).

Adapun fungsi utama dalam perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar karena merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan agar mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, maka pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait perlu mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal ini pihak bank pada masa yang akan mendatang. (Moh. Novri Patamangi, 2015:2).

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (*inflasi*) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidakkampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya menjadi gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Terhadap kredit bermasalah yang

timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*non performing loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit. (http://lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/stabilitas-sistem-keuangan-triwulan-i-2018-terkendali-di-tengah-volatilitas-pasar-keuangan-global?inheritRedirect=false diakses pada Selasa 9 Oktober 2018 pukul 21.17 WIB)

Memasuki era globalisasi yang membuat perekonomian nasional yang senantiasa bergerak sangat cepat, sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan adanya pemerataan bagi pendapatan masyarakat, terutama dari pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan pihak perbankan untuk masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit untuk dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usahanya baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mengurangi angka pengangguran. Selain itu, fasilitas kredit perbankan pun bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Alasan bank dalam menyalurkan kredit kepada pihak terkait termasuk kepada kelompok usahanya adalah bahwa bank dianggap mengetahui kemampuan kelompok dalam mengembalikan dana pinjaman. Padahal, salah satu fungsi utama bank adalah menyalurkan kredit ke masyarakat atau sektor usaha, sehingga roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Fungsi bank yang lain yaitu menarik dana dari masyarakat sebagai salah satu sumber dana untuk menyalurkan kredit. Namun, bank tentu tidak boleh sembarangan dalam menyalurkan kreditnya, kecuali mereka mau terjerat kredit bermasalah (*non-performing loans* atau NPL) atau kredit macet (*bad debt*). Meskipun setiap kredit yang disalurkan bank ada cadangannya, apabila macet tetap saja akan menjadi masalah bagi bank. (Mucharor Jalil, 2006: 13). Kredit macet selalu menjadi masalah, karena kredit macet adalah suatu ancaman membahayakan bagi nyawa suatu bank.

Indonesia sendiri telah mempunyai berbagai aturan mengenai hukum perbankan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya, Terdapat pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tertanggal 29 Mei 1993 tentang Penyelamatan Kredit Bermasalah. Mengenai perjanjian pinjam meminjam juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab XIII. Di samping itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai penyelesaian.

Dengan demikian, dalam hal pihak peminjam kredit tidak mampu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-

undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit sesuai dengan apa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yaitu memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki kekuatan eksekutorial yang disamakan kekuatan hukumnya sama dengan suatu putusan Pengadilan yang di dalamnya telah tercantum hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum untuk memperoleh pelunasan dari piutang debitur. Dasar hukum pelaksanaannya yaitu pihak Bank mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), serta prosedur pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Pasal 20.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka atau dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyaluran kredit melalui jasa perbankan kadang kala menghadapi suatu masalah khususnya dalam pengembalian pinjaman kredit. Menghadapi hal demikian, Bank sebagai penyalur/pemberi pinjaman dana sudah mengambil langkah antisipasi yaitu dengan pengikatan kredit dengan jaminan, salah satunya dengan lembaga Jaminan Hak Tanggungan. (Thomas Suyatno, 1990:12)

Seluruh bank pada umumnya salah satunya PT BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melakukan perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan Hak Tanggungan, hal ini didasarkan pada:

- a. Tanah maupun bangunan merupakan jaminan yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual yang tinggi.
- b. Hukum atau landasan hukum yang mengatur mengenai Hak Tanggungan diatur secara khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dalam UUHT diuraikan bahwa tidak semua hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak Tanggungan, hanya hak-hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan adalah hak-hak primer yaitu hak atas tanah yang berstatus sebagai Hak milik, Hak guna bangunan, Hak guna usaha, Hak pakai atas tanah negara dan Hak milik atas satuan rumah susun (Irma Devita Purnamasari, 2012:41).

Perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya membuat isi perjanjian bahwa perjanjian pembiayaan kredit tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan pada umumnya berupa tanah atau bangunan. Sehingga apabila suatu saat nanti nasabahnya ingkar janji (*wanprestasi*) maka dapat menjual obyek Hak Tanggungan sebagai pelunasan utangnya atas kredit macet. PT BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglangpun menyatakan bahwa kredit yang dilakukan debitur macet dan perlu untuk adanya eksekusi jaminannya, maka PT BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang, terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian penjadwalan terhadap kredit macet yang terjadi. Setelah upaya tersebut dilakukan, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang terhadap kredit macet antara lain penjadwalan kembali hutang (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya lalu Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan yang terakhir Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/ sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/ sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/ persyaratan kembali.

Apabila upaya penyelamatan yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang tidak menyelesaikan masalah, atau dalam hal ini masih terjadi kasus kredit macet yang belum terselesaikan, maka PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang akan melakukan tindakan seperti peneguran kepada debitur. Upaya peneguran oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang dilakukan dengan adanya surat teguran tertulis yang dikirimkan kepada debitur, surat teguran akan diberikan jika waktu pengembalian kredit telah jatuh tempo dan debitur tidak dapat melunasi pinjamannya baik berupa pokok maupun bunganya. Jika surat teguran pertama ini tidak direspon oleh debitur, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kemudian setelah dikirimkannya surat teguran pertama, maka akan dilanjutkan dengan surat teguran kedua dan jika surat teguran kedua tidak dapat respon dari pihak debitur maka dilanjutkan dengan surat teguran ketiga.

Jika langkah-langkah ini telah dilakukan dan tidak memperoleh penyelesaian kredit sebagaimana yang diharapkan, maka PT. BRI Cabang (Persero) Tbk Cabang Pandeglang akan menyatakan bahwa debitur termasuk dalam kategori kredit bermasalah yang lazimnya disebut kredit macet. Bank akan melakukan upaya terakhir berdasarkan peraturan untuk mendapatkan pelunasan dari piutang debitur yaitu dengan cara melakukan Eksekusi secara Langsung Jaminan (Parate Eksekusi) yang dijamin debitur dalam syarat pinjaman kreditnya berdasarkan pada isi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan kredit macet di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang dilakukan oleh KPKNL yaitu pada tanggal 17 September 2008 Saudara Ade mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 175.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan pada tanggal 15 September 2009 plafond kredit Saudara Ade pun bertambah sebesar Rp. 175.000.000,- sehingga menjadi Rp. 350.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan. Bunga dibyarkan setiap bulan dengan suku bunga 16%. Namun yang bersangkutan mengalami wanprestasi dalam melakukan pembayaran baik Bunga maupun pokok sesuai perjanjian yang berlaku dikarenakan usaha tersebut menurun dan kemudian PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang pun melakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit. Namun dalam hal ini PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang sudah melakukan restrukturisasi 2 (dua) kali dan tidak memberikan hasil debiturpun tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran setiap bulannya, dan akhirnya dinyatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Konsep wanprestasi ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat pelaksanaan. Sebagai bagian dalam hukum perjanjian yang merupakan ranah hukum privat, bukan hukum publik, seharusnya hukum yang ditetapkan dalam hal terjadinya wanprestasi cakupannya mengatur keberadaan dan kepentingan para pihak pembuat perjanjian saja (Nyoman Samuel Kurniawan, 2014:10) "*Loan default can be defined as the inability of a borrower to fulfil his or her loan obligation when due.*" (Alex Addae-Korankye, 2014:36). Berdasarkan jurnal dari Alex Addae-Korankye, wanprestasi merupakan ketidakanggapan peminjam memenuhi tagihannya saat jatuh tempo. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor (Fatchrurrohman, Wilda Nugraismia, Tri wahyuni, Fahmi Medias, 20018:95).

Pihak bank melakukan pengalihan lelang kepada KPKNL. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta lelang sukarela. Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/mengenal-lebih-dekat-tugas-fungsi-kpknl> di akses pada tanggal 10 Januari 2019).

Sebuah lembaga lelang mempunyai serangkaian sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh lembaga lelang, antara lain:

- a. Dalam rangka memenuhi kebutuhan penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan.
- b. Memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*).
- c. Memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang. (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, 2005:4) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Jakarta, 18 Februari 2005.

Berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan dalam kasus yang telah dijelaskan diatas, KPKNL pada dasarnya telah melakukan dua kali lelang. untuk mengeksekusi Hak Tanggungan berupa tanah yang dimiliki oleh debitur tersebut. Pelaksanaan lelang pertama dilakukan pada tanggal 26 Mei 2016 akan tetapi pada pelaksanaan lelang pertama tidak ada peminat lelang. Sehingga, kemudian dilaksanakan kegiatan lelang ke dua tanggal 28 Juni 2016 dan di menangkan oleh Sodara Dadang Supriyadi. Dalam hal ini kelebihan dari Eksekusi Hak Tanggungan melalui jalur KPKNL bahwa tidak perlu memerlukan keterlibatan Pengadilan Negri sehingga merupakan jalan yang mudah dan cepat dalam menyelesaikan piutang kreditur.

D. Simpulan

Pelaksanaan Parate Eksekusi pada kredit Bank terutama pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandeglang tidak langsung melakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan kreditur tetapi pihak bank akan melakukan langkah-langkah persuasif maupun mediasi untuk menyelesaikan kredit yang macet sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

E. Saran

Seharusnya debitur kredit macet memahami dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan baik, sehingga eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaian kredit macet bisa berjalan dengan cepat, mudah dan pasti dan pihak kreditor yaitu PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang diharapkan melakukan pengawasan terhadap jalannya perjanjian kredit dengan baik sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya kredit bermasalah pada waktu yang cepat dan tepat. Hendaknya pula oleh bank dibuat suatu peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Parate Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga jelas apakah pelaksanaan Parate Eksekusi harus membutuhkan Pengadilan atau tidak membutuhkan Pengadilan. Sehingga meminimalisir bahkan takan ada gugatan dari debitur pasca lelang, karena menurut penulis apabila memerlukan atau persetujuan dari Pengadilan, Pengadilan akan melakukan teguran (*Anmaning*), namun apabila teguran

(Anmaning) Pengadilan tidak ditanggapi oleh debitur maka Pengadilan akan memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang terhadap jaminan debitur, Apabila terjadi perlawanan dari debitur pasca lelang yaitu tidak menyerahkan obyek yang telah dilelang, maka kreditur atas penetapan (beslag) Pengadilan memerintahkan panitera untuk melakukan eksekusi terhadap obyek debitur. Sehingga dengan adanya persetujuan Pengadilan maka akan mudah dalam proses eksekusinya walaupun memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Thomas Suyatno. 1990. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta : Penerbit Gramedia
- Irma Devita Purnamasari. 2011. Hukum Jaminan Perbankan. Bandung : PT Mirzan Pustaka.
- Alex Addae-Korankye. 2014. "Causes and Control of Loan Default/Delinquency in Microfinance Institutions in Ghana". *American International Journal of Contemporary Research*. Vol. 4. No. 12.
- Fatchrurrohman, Wilda Nugraismia, Tri wahyuni, Fahmi Medias. 2018. "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang". *Indonesian Journal Of Islamic Literature and Muslim Society*". Vol. 3. No. 1.
- Moh. Novi Patamangi. 2015. "Tinjauan Hukum tentang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kredit Bank". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 3. No 2.
- Mucharor Jalil. 2006. "Restrukturisasi Kredit Intervensi Politik." *Infobank*. Vol. XXVIII, No. 324.
- Nyoman Samuel Kurniawan. 2014. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 3. No.1.
- http://lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/stabilitas-sistem-keuangan-triwulan-i-2018-terkendali-di-tengah-volatilitas-pasar-keuangan-global?inheritRedirect=false diakses pada Selasa 9 Oktober 2018 pukul 21.17 WIB
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/mengenal-lebih-dekat-tugas-fungsi-kpknl> di akses pada tanggal 10 Januari 2019